



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Indragiri No. 7 Pematang Rebn Telp. (0769) 341136 Fax. (0769) 341136  
**RENGAT**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 420/Disdikbud-PAUD&PNF/XI/2022/..25..

TENTANG

**PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 huruf g Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
b. bahwa berdasarkan surat Permohonan KB tanggal 5 September 2022 Perihal permohonan Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Bupati Nomor 95Tahun 2019 Tentang Kedudukan , Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

KESATU : Memberikan Persetujuan Surat Izin Operasional Kepada :  
Nama Lembaga : PAUD NUSA INDAH  
Nama Penanggung Jawab : LILIS SUPRIANTI, S.Pd  
Program : Kelompok Bermain ( KB )  
Tanggal Pendirian : 20 Juli 2010  
Alamat : Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya  
Masa Berlaku : 10 November 2022 s/d 10 November 2026

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatannya Lembaga wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal , 9 November 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



KAMARUZAMAN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/b)

NIK. 19681127 199002 1 002